



P U T U S A N

Nomor /Pid.Sus/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa**
Tempat lahir : Taliwang
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 29 Maret 2002
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ARTUR CAECAREA, S.H.** berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 30 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bertuliskan RIPCURL
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna ungu gelap
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna putih biru
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih
 - 1 (satu) potong BH warna putih
 - 1 (satu) unit handphone Android XIAOMI REDMI 9C lengkap dengan SIMCARD Telkomsel dengan Nomor 085337434981 dan SIMCARD XL dengan Nomor 087755383209

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari tahun 2022 sekitar pukul 14.30 wita, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Januari tahun 2022 sekitar pukul 11.30 wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Anak Korban yang berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2021, kemudian pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekitaran bulan Desember 2021 saat Anak Korban sedang melakukan *video call* dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban yang masih menggunakan pakaian untuk meremas payudara Anak Korban sendiri dan memasukkan tangan Anak Korban ke dalam celana dalam Anak Korban lalu memainkan alat kelamin Anak Korban, kemudian tanpa sepengetahuan Anak Korban ternyata *video call* tersebut dilakukan perekaman layar oleh Terdakwa dengan menggunakan handphone Android merk Xiaomi Redmi 9C milik Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka aplikasi rekam layar kemudian merekam *video call* tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022, melalui *chat* aplikasi *whatsapp*, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa dan keesokan harinya Anak Korban datang ke rumah Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dan duduk di atas kasur kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban sambil meraba dan meremas payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan ***“udah dah”*** sambil menjauhkan badan Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengecek



handphone milik Anak Korban dan menemukan percakapan Anak Korban dengan teman lelaki Anak Korban sehingga Terdakwa merasa cemburu dan marah kemudian Anak Korban pulang ke rumahnya karena bertengkar. Selanjutnya pada malam harinya, melalui *chat* aplikasi *whatsapp* Anak Korban membujuk Terdakwa agar tidak marah tetapi Terdakwa tetap marah dan mengancam *"ok kalo gitu saya sebar video ini ke SELVI, kakak INDAH, atau ke bapakmu langsung"* kemudian Anak Korban menjawab *"jangan, jangan abang, saya minta maaf"* karena takut video Anak Korban tersebar lalu Anak Korban kembali membujuk Terdakwa dan Terdakwa mengatakan *"kalau mau dimaafin datang ke rumah kapan kamu bisa, kapan kamu datang, itu saya maafin kamu"* kemudian Anak Korban menjawab *"besok saya datang"*. Setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk melakukan *video call* sambil membuka baju Anak Korban namun ditolak oleh Anak Korban. Kemudian karena masih merasa takut video Anak Korban akan tersebar, kemudian Anak Korban mengatakan *"mending langsung aja daripada lewat video call nanti abang rekam lagi"*.

- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 wita, Anak Korban akhirnya datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sumbawa Barat lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan *"buka"* sambil mengangkat baju Anak Korban namun ditahan oleh Anak Korban sambil mengatakan *"ngak usah dah"* kemudian Terdakwa menjawab *"ngak mau, janji mu itu, kalau kamu mau hati aku baik ya turuti itu"*, akhirnya Terdakwa membuka baju Anak Korban hingga dalam keadaan setengah telanjang kemudian meremas payudara Anak Korban dengan posisi duduk berhadapan diatas kasur kurang lebih selama 4 (empat) menit kemudian Terdakwa mengambil posisi tidur di atas kasur lalu mengarahkan badan Anak Korban untuk tidur di atas badan Terdakwa dengan posisi punggung Anak Korban menghadap badan Terdakwa kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban lalu mengajak bersetubuh dan mengatakan *"kunci aku"* namun Anak Korban menolak sambil menangis dan mengatakan *"ngak mau, jangan sekarang, gak harus kayak gini caranya"* namun Terdakwa tetap memaksa dan mengatakan *"tidur disitu"*, kemudian Anak Korban tiduran dengan posisi terlentang lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai lutut dan membuka celana Terdakwa sampai lutut lalu membuka paha Anak Korban kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan digerakkan maju mundur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih selama 3 (tiga) menit dan tidak sampai mengeluarkan air mani, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban menggunakan celana masing-masing lalu mengobrol di kamar Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, Terdakwa kembali bertengkar dengan Anak Korban melalui *chat* aplikasi *whatsapp* sehingga seperti kejadian pertama Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa kalau Anak Korban mau dimaafkan oleh Terdakwa kemudian Anak Korban bertanya "*kapan rumah abang sepi?*" dan dijawab oleh Terdakwa "*hari Jumat*" sehingga Anak Korban mengatakan akan ke rumah Terdakwa pada hari Jumat. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wita Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "*naik ke atas*" tetapi Anak Korban tidak naik ke kamar Terdakwa sampai Terdakwa mengatakan "*kenapa gak naik kan saya suruh naik*", kemudian Terdakwa naik ke rumah lalu masuk ke kamarnya dan Anak Korban mengikuti dari belakang. Kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban sehingga duduk berhadapan di atas kasur kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban lalu merebahkan badan Anak Korban di atas kasur kemudian meminta Anak Korban untuk bersetubuh dengan berbisik "*ayok kunci lagi*" dan Anak Korban menjawab "*ngak mau, kan udah kemarin jangan mo lagi, ngak usah sekarang tunggu udah nikah*", kemudian Terdakwa tetap memaksa dan mengatakan "*kalo kamu ngak mau berarti kamu udah gak cinta dan rela aku dengan cewek lain, pergi mo pulang*", tetapi Anak Korban tidak mau pulang karena takut jika Anak Korban pulang pasti Terdakwa akan mengancam menyebarkan video Anak Korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa memasukkan tangan ke dalam baju Anak Korban lalu memegang payudara Anak Korban kemudian memegang alat kelamin Anak Korban dari luar celana kemudian membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya lalu membuka kedua paha Anak Korban kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan digerakkan maju mundur kurang lebih selama 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa menukar posisi dengan menyuruh Anak Korban duduk di atas badan Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban untuk kembali ke posisi awal yaitu Anak Korban dengan posisi tidur

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlentang kemudian Terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kembali alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban menggunakan celana masing-masing lalu mengobrol di kamar Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sudah terjadi lebih dari 1 (satu) kali dan pada saat itu Terdakwa mengetahui apabila umur Anak Korban masih di bawah umur yaitu 16 (enam belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4316/IST/2006 tanggal 23 Januari 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Maula Sanapiah, S.Sos selaku Plt Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 045.2/0808/RSUD/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Novian Ikmal Hadi Putra selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kabupaten Sumbawa Barat Asy-Syifa, menerangkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar

- Kepala : Tidak ditemukan luka dan tanda kekerasan lainnya
- Leher : Tidak ditemukan luka dan tanda kekerasan lainnya
- Thorax : -Ditemukan luka memar di payudara kanan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter warna coklat kemerahan
-Ditemukan luka memar di payudara kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma sembilan sentimeter warna coklat kemerahan
- Abdoment : Tidak ditemukan luka dan tanda kekerasan lainnya
- Genital : Pada pemeriksaan dalam ditemukan robekan hymen pada arah jam sebelas, satu, dan enam. Pada pemeriksaan tidak ditemukan sperma

Extremitas

- Atas : Tidak ditemukan luka dan tanda kekerasan lainnya
- Bawah : Tidak ditemukan luka dan tanda kekerasan lainnya
- Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam pada wanita usia 16 tahun dengan nama Anak Korban,



pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, ditemukan luka memar pada payudara kanan dan kiri, serta ditemukan robekan hymen pada arah jam enam, sebelas, dan satu. Tidak ditemukan cairan sperma

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari tahun 2022 sekitar pukul 14.30 wita, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Januari tahun 2022 sekitar pukul 11.30 wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Anak Korban yang berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2021, kemudian pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekitaran bulan Desember 2021 saat Anak Korban sedang melakukan *video call* dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban yang masih menggunakan pakaian untuk meremas payudara Anak Korban sendiri dan memasukkan tangan Anak Korban ke dalam celana dalam Anak Korban lalu memainkan alat kelamin Anak Korban, kemudian tanpa sepengetahuan Anak Korban ternyata *video call* tersebut dilakukan perekaman layar oleh Terdakwa dengan menggunakan handphone Android



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Xiaomi Redmi 9C milik Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka aplikasi rekam layar kemudian merekam *video call* tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022, melalui *chat* aplikasi *whatsapp*, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa dan keesokan harinya Anak Korban datang ke rumah Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dan duduk di atas kasur kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban sambil meraba dan meremas payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan "*udah dah*" sambil menjauhkan badan Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengecek handphone milik Anak Korban dan menemukan percakapan Anak Korban dengan teman lelaki Anak Korban sehingga Terdakwa merasa cemburu dan marah kemudian Anak Korban pulang ke rumahnya karena bertengkar. Selanjutnya pada malam harinya, melalui *chat* aplikasi *whatsapp* Anak Korban membujuk Terdakwa agar tidak marah tetapi Terdakwa tetap marah dan mengancam "*ok kalo gitu saya sebar video ini ke SELVI, kakak INDAH, atau ke bapakmu langsung*" kemudian Anak Korban menjawab "*jangan, jangan abang, saya minta maaf*" karena takut video Anak Korban tersebar lalu Anak Korban kembali membujuk Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "*kalau mau dimaafin datang ke rumah kapan kamu bisa, kapan kamu datang, itu saya maafin kamu*" kemudian Anak Korban menjawab "*besok saya datang*". Setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk melakukan *video call* sambil membuka baju Anak Korban namun ditolak oleh Anak Korban. Kemudian karena masih merasa takut video Anak Korban akan tersebar, kemudian Anak Korban mengatakan "*mending langsung aja daripada lewat video call nanti abang rekam lagi*".
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 wita, Anak Korban akhirnya datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sumbawa Barat lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "*buka*" sambil mengangkat baju Anak Korban namun ditahan oleh Anak Korban sambil mengatakan "*ngak usah dah*" kemudian Terdakwa menjawab "*ngak mau, janji mu itu, kalau kamu mau hati aku baik ya turuti itu*", akhirnya Terdakwa membuka baju Anak Korban hingga dalam keadaan setengah telanjang kemudian meremas payudara Anak Korban dengan posisi duduk berhadapan di atas kasur kurang lebih selama 4 (empat) menit kemudian Terdakwa mengambil posisi tidur di atas kasur lalu mengarahkan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Anak Korban untuk tidur di atas badan Terdakwa dengan posisi punggung Anak Korban menghadap badan Terdakwa kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban lalu mengajak bersetubuh dan mengatakan *"kunci aku"* namun Anak Korban menolak sambil menangis dan mengatakan *"ngak mau, jangan sekarang, ngak harus kayak gini caranya"* namun Terdakwa tetap memaksa dan mengatakan *"tidur disitu"*, kemudian Anak Korban tiduran dengan posisi terlentang lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai lutut dan membuka celana Terdakwa sampai lutut lalu membuka paha Anak Korban kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan digerakkan maju mundur kurang lebih selama 3 (tiga) menit dan tidak sampai mengeluarkan air mani, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban menggunakan celana masing-masing lalu mengobrol di kamar Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, Terdakwa kembali bertengkar dengan Anak Korban melalui *chat* aplikasi *whatsapp* sehingga seperti kejadian pertama Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa kalau Anak Korban mau dimaafkan oleh Terdakwa kemudian Anak Korban bertanya *"kapan rumah abang sepi?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"hari Jumat"* sehingga Anak Korban mengatakan akan ke rumah Terdakwa pada hari Jumat. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wita Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan *"naik ke atas"* tetapi Anak Korban tidak naik ke kamar Terdakwa sampai Terdakwa mengatakan *"kenapa gak naik kan saya suruh naik"*, kemudian Terdakwa naik ke rumah lalu masuk ke kamarnya dan Anak Korban mengikuti dari belakang. Kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban sehingga duduk berhadapan di atas kasur kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban lalu merebahkan badan Anak Korban di atas kasur kemudian meminta Anak Korban untuk bersetubuh dengan berbisik *"ayok kunci lagi"* dan Anak Korban menjawab *"ngak mau, kan udah kemarin jangan mo lagi, ngak usah sekarang tunggu udah nikah"*, kemudian Terdakwa tetap memaksa dan mengatakan *"kalo kamu ngak mau berarti kamu udah gak cinta dan rela aku dengan cewek lain, pergi mo pulang"*, tetapi Anak Korban tidak mau pulang karena takut jika Anak Korban pulang pasti Terdakwa akan mengancam menyebarkan video Anak Korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa memasukkan tangan ke dalam baju Anak Korban lalu memegang payudara

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban kemudian memegang alat kelamin Anak Korban dari luar celana kemudian membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya lalu membuka kedua paha Anak Korban kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan digerakkan maju mundur kurang lebih selama 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa menukar posisi dengan menyuruh Anak Korban duduk di atas badan Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban untuk kembali ke posisi awal yaitu Anak Korban dengan posisi tidur terlentang kemudian Terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kembali alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban menggunakan celana masing-masing lalu mengobrol di kamar Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sudah terjadi lebih dari 1 (satu) kali dan pada saat itu Terdakwa mengetahui apabila umur Anak Korban masih di bawah umur yaitu 16 (enam belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4316/IST/2006 tanggal 23 Januari 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Maula Sanapiah, S.Sos selaku Plt Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 045.2/0808/RSUD/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 atas nama yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Novian Ikmal Hadi Putra selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kabupaten Sumbawa Barat Asy-Syifa, menerangkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar

- Kepala : Tidak ditemukan luka dan tanda kekerasan lainnya
- Leher : Tidak ditemukan luka dan tanda kekerasan lainnya
- Thorax : -Ditemukan luka memar di payudara kanan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter warna coklat kemerahan
-Ditemukan luka memar di payudara kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma sembilan sentimeter warna coklat kemerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abdomen : Tidak ditemukan luka dan tanda kekerasan lainnya
- Genital : Pada pemeriksaan dalam ditemukan robekan hymen pada arah jam sebelas, satu, dan enam. Pada pemeriksaan tidak ditemukan sperma

Extremitas

- Atas : Tidak ditemukan luka dan tanda kekerasan lainnya
- Bawah : Tidak ditemukan luka dan tanda kekerasan lainnya
- Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam pada wanita usia 16 tahun dengan nama Anak Korban, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, ditemukan luka memar pada payudara kanan dan kiri, serta ditemukan robekan hymen pada arah jam enam, sebelas, dan satu. Tidak ditemukan cairan sperma

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari tahun 2022 sekitar pukul 19.19 wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Anak Korban yang berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2021, kemudian pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekitaran bulan Desember 2021 saat Anak Korban sedang melakukan *video call* dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang masih menggunakan pakaian untuk meremas payudara Anak Korban sendiri dan memasukkan tangan Anak Korban ke dalam celana dalam Anak Korban lalu memainkan alat kelamin Anak Korban, kemudian tanpa sepengetahuan Anak Korban ternyata *video call* tersebut dilakukan perekaman layar oleh Terdakwa dengan menggunakan handphone Android merk Xiaomi Redmi 9C milik Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka aplikasi rekam layar kemudian merekam *video call* tersebut.

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa bertengkar dengan Anak Korban karena Anak Korban lama membalas *chat* Terdakwa dengan alasan *wifi* di rumah Anak Korban mati dan tidak memiliki kuota internet sehingga membuat Terdakwa kesal dan emosi lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban meminta maaf kepada Terdakwa melalui telepon tetapi Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa mengancam melalui *chat* aplikasi *whatsapp* akan mengirimkan video Anak Korban yang masih menggunakan pakaian yang sedang meremas payudara Anak Korban sendiri dan memasukkan tangan Anak Korban ke dalam celana dalam Anak Korban lalu memainkan alat kelamin Anak Korban kepada Anak Saksi 3, kemudian Anak Korban memohon kepada Terdakwa melalui *chat* aplikasi *whatsapp* untuk tidak mengirimkan video tersebut sementara yang diinginkan oleh Terdakwa adalah Anak Korban menelefon Terdakwa, tetapi karena Anak Korban tidak menelefon Terdakwa. Anak Korban malah memutuskan hubungan berpacaran dan tidak membalas *chat* Terdakwa sehingga membuat Terdakwa kesal, marah dan sakit hati sehingga Terdakwa membuktikan ancamannya.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.19 wita saat berada dirumah Terdakwa, Terdakwa mengirimkan pesan melalui *chat* aplikasi *whatsapp* menggunakan handphone Android milik Terdakwa dengan merk XIAOMI REDMI 9C dengan Sim Card Telkomsel dengan Nomor 085337434981 dan Sim Card XL dengan Nomor 087755383209 kepada Anak Saksi 3 dan mengatakan "*mau kirim sesuatu*" kemudian dibalas oleh Anak Saksi 3 "*apa itu*" kemudian Terdakwa lalu mengirimkan gambar *screenshot* video Anak Korban yang masih menggunakan pakaian sedang tiduran sambil memegang payudaranya, kemudian Anak Saksi 3 kaget lalu mengirimkan gambar *screenshot* video yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Anak Korban lalu Anak Korban menyuruh Anak Saksi 3 untuk menghapus gambar *screenshot* video tersebut yang kemudian oleh Anak Saksi 3 gambar *screenshot* video tersebut langsung dihapus dari aplikasi *whatsapp*nya.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar, mengetahui dan menghendakinya untuk mengirimkan gambar *screenshot* video yang mengandung muatan melanggar kesusilaan adalah berisi sesuatu yang tidak sopan yang dilakukan dengan cara melawan hukum serta bertentangan dengan hak orang lain yaitu hak Anak Korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah tindak pidana persetubuhan Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyertubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 Wita dan hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari pengakuan Anak Korban yang tidak lain merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita saat Saksi sedang berada dirumah, kemudian masuk telepon dari bapak Anak Korban yang memberitahukan kepada Saksi bahwa ada masalah dengan Anak Korban, selanjutnya Saksi pergi menuju rumah bapak Anak Korban dan melihat orangtua Anak Korban sedang menanyakan sesuatu kepada Anak Korban di depan teras rumah, setelah menangkap permasalahannya Saksi mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah dan Saksi menanyakan kepada keponakan Saksi selanjutnya Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dialaminya tersebut kepada Saksi;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian persetubuhan tersebut Saksi bersama orangtua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib;
 - Bahwa Anak Korban tidak ada hubungan dengan Terdakwa, mereka hanya berteman saja dalam sanggar seni;
 - Bahwa menurut pengakuan Anak Korban bahwa ia mau disetubuhi oleh Terdakwa karena merasa diancam oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban dengan cara akan menyebarkan video call antara Terdakwa dengan Anak Korban yang telanjang atas atau tidak memakai baju kepada teman dan keluarga Anak Korban;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa di Penyidik bahwa video tersebut sudah dihapus oleh Terdakwa namun bukti screenshot yang dikirim kepada teman Anak Korban masih ada;
 - Bahwa Anak Korban tinggal bersama kedua orangtuanya;
 - Bahwa Anak Korban setiap hari diantar oleh orangtuannya ke sekolah begitu juga untuk latihan seni, bapak Anak Korban merupakan pelatih dalam sanggar seni tersebut;
 - Bahwa Terdakwa hanya 2 (dua) kali saja melakukan persetubuhan kepada Anak Korban karena setelah kejadian kedua Anak Korban langsung menceritakan kepada kedua orangtuanya;
 - Bahwa kejadian persetubuhan tersebut semuanya dilakukan di dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada yang melihat pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa memaksa dan mengancam Anak Korban untuk datang kerumah Terdakwa;
2. Saksi Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan Anak Korban yang telah disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian persetubuhan yang Anak Korban maksud tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 Wita dan hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat dirumah Terdakwa yang beralamatkan di RT 002 RW 002 Lingkungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bugis, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan yaitu dengan cara Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan digerakan maju mundur selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa kurang lebih selama 5 (lima) bulan sampai kejadian persetubuhan yang kedua namun sempat putus dengan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 Anak Korban chattingan dengan Terdakwa menyuruh Anak Korban datang kerumah Terdakwa dengan kata **"datang ke rumah, kalau nggak mau kita putus"** sehingga keesokan harinya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 pukul 15.00 Wita Anak Korban datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamarnya dan Terdakwa menarik tangan Anak Korban kemudian Terdakwa mulai mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban selama lebih kurang 20 (dua puluh) menit, setelah itu Terdakwa berhenti dan mengambil HP Anak Korban kemudian membuka chatingan WA Anak Korban dan menemukan Anak Korban chatingan bersama lelaki lain sehingga Terdakwa dan Anak Korban bertengkar kemudian Anak Korban langsung pulang kerumah Anak Korban, kemudian malam harinya Anak Korban chatingan dengan Terdakwa untuk minta maaf untuk tidak marah lagi namun Terdakwa tetap marah, kemudian Anak Korban mengatakan **"terserah abang"** kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan **"Ok, kalau gitu saya sebar video ini ke SELVI, kaka INDAH atau ke bapakmu langsung"** dan Anak Korban jawab **"jangan jangan abang, saya minta maaf"** karena takut video Anak Korban disebar Anak Korban bujuk Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak Korban **"kalau mau dimaafin datang kerumah kapan kamu bisa, kapan kamu datang, itu saya maafin kamu"** kemudian Terdakwa meminta video call dengan Anak Korban sambil membuka baju namun Anak Korban menolaknya karena takut disebar lagi dan Anak Korban mengatakan **"mending langsung saja daripada lewat video call nanti abang rekam lagi"** dan Terdakwa menyetujui hal tersebut, kemudian hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke rumahnya dan Anak Korban naik kemudian mengikuti Terdakwa ke dalam kamar, setelah berbaikan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka baju namun Anak Korban jawab **"nggak usah dah"** kemudian Terdakwa menjawab **"nggak mau janji mu itu, kalau kau mau hati aku baik ya turuti ku"** kemudian Anak Korban pasrah dan Terdakwa membuka baju dan BH Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dengan kedua tangannya dan Terdakwa menarik Anak Korban untuk duduk di atas badannya yang tidur dengan punggung Anak Korban menghadap ke badan Terdakwa sambil meremas payudara Anak Korban dan Terdakwa mengatakan **"kunci aku"** kemudian Anak Korban tolak dengan mengatakan **"nggak mau, jangan sekarang, nggak harus gini caranya"** selanjutnya Terdakwa tetap memaksa dan mengatakan **"tidur disitu"** dan Anak Korban tiduran di atas kasur kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai lutut dan membuka celananya sampai lepas selanjutnya membuka paha Anak Korban dan memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan digerakan maju mundur selama 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dan kami sama-sama memakai celana masing masing, setelah itu pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Anak Korban cek cok dengan Terdakwa melalui chat WA seperti kejadian pertama Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumahnya, kemudian pada hari Jumat Anak Korban pergi kerumah Terdakwa dengan membawa serune yaitu alat musik milik Terdakwa dan temannya yang menunggu di depan rumah Terdakwa, setelah temannya pergi Terdakwa menyuruh Anak Korban naik ke rumah dan menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar kemudian mengatakan **"ayo kunci lagi"** saja jawab **"nggak mau, kan udah kemarin jangan mo lagi, nggak usah sekarang, tunggu sudah nikah"** Terdakwa tetap memaksa Anak Korban dengan mengatakan **"kalau kamu nggak mau berarti kamu udah nggak cinta dan rela aku sama cewek lain, pergi mo pulang"** dan Anak Korban jawab **"jangan gitu"** namun Anak Korban tidak mau pulang, kemudian Terdakwa mengatakan **"rebahan"** kemudian Anak Korban tidur diatas kasur selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban kemudian membuka baju dan celananya sampai lepas sampai telanjang kemudian Terdakwa naik keatas kasur lalu membuka paha Anak Korban dan memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban selama 3 (tiga)

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit dan menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas perutnya dan memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban selama 7 (tujuh) menit selanjutnya ganti posisi dengan posisi Anak Korban tidur di bawah dan Terdakwa diatas badan Anak Korban kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban, kemudian kami memakai celana masing masing dan duduk mengobrol sampai pukul 17.30 Wita kemudian Anak Korban pulang sendiri kerumah;

- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa pada saat itu, di rumah Terdakwa ada adik Terdakwa yang bernama NELA yang kelas 2 SMA namun tidak melihat saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa saat itu adik Terdakwa melihat Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar saat itu, namun tidak berbuat apa apa, hanya diam saja;
- Bahwa kamar Terdakwa tidak memiliki daun pintu hanya ditutupi oleh gordien;
- Bahwa Anak Korban mau diajak berhubungan badan dengan Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengancam Anak Korban akan menyebar video Anak Korban;
- Bahwa video call antara Anak Korban dengan Terdakwa setengah telanjang atas yaitu Anak Korban bertelanjang dada sambil meremas payudara dengan menggunakan tangan Anak Korban dan video tersebut banyak sekali;
- Bahwa video tersebut saat ini sudah tidak ada dan tidak dijadikan barang bukti dipersidangan karena sudah dihapus oleh Terdakwa sebelum penangkapan namun ada screeshot video Anak Korban yang dikirim ke teman Anak Korban yaitu Anak Saksi 3;
- Bahwa saat itu Anak Korban tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara memukul, namun Anak Korban melawan dengan menolak dan menangis namun Terdakwa tetap memaksa;
- Bahwa Anak Korban tidak berani berteriak karena takut video Anak Korban disebar kepada teman, kakak dan bapak Anak Korban oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian kedua, Anak Korban kembali ke rumah dan selang sehari baru Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada orangtua Anak Korban;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat persetubuhan sperma Terdakwa keluar;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak Korban yaitu di atas perut Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan cara mengatakan "**kunci aku**" kemudian menyuruh Anak Korban tidur diatas ranjang sambil terlentang;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma dan sakit diselangkangan Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa tidak mengatakan apa-apa dan Terdakwa tidak ada menjanjikan apa apa kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan hadiah berupa jam tangan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah berhubungan badan selain bersama Terdakwa;
- Bahwa saat ini Anak Korban masih melanjutkan sekolah dan naik ke kelas 2 SMA;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa mengancam Anak Korban untuk menyebarkan video, namun Terdakwa mengancam Anak Korban untuk memutuskan hubungan pacaran;

3. Anak Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 3 mengerti diperiksa di muka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap teman Anak Saksi 3 yaitu Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang Anak Saksi maksud tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 Wita dan hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di RT 002 RW 002, Lingkungan Bugis, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa antara Anak Korban dengan Terdakwa ada hubungan pacaran;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa lebih kurang selama 5 (lima) bulan sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa Anak Saksi 3 mengetahui Anak Korban dengan Terdakwa berpacaran dari cerita Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak Saksi 3 tidak mengetahui sejauh mana hubungan pacaran antara Anak Korban dengan Terdakwa, namun Anak Korban menceritakan kepada Anak Saksi 3 bahwa Anak Korban sering ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi 3 tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak Korban di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi 3 tidak mengetahui tujuan Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi 3 mengetahui Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sejak dilaporkan ke pihak kepolisian dari cerita Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa ia mau disetubuhi oleh Terdakwa karena diancam oleh Terdakwa akan menyebarkan video atau foto bugil Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi 3 tidak mengetahui video apa yang dimaksud oleh Terdakwa namun Terdakwa pernah mengirim screenshot video call Anak Korban yang masih menggunakan baju sambil memegang payudara kepada Anak Saksi 3 melalui chat WA;
- Bahwa Anak Saksi 3 di chat WA oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita;
- Bahwa saat itu Anak Saksi 3 memberitahukan kepada Anak Korban dan menyuruh Anak Saksi 3 untuk menghapus foto tersebut, kemudian Anak Saksi 3 menghapus screenshot foto tersebut karena takut untuk menyimpannya;
- Bahwa saat itu Anak Saksi 3 sedang berada dirumah;
- Bahwa Terdakwa mengirim screenshot foto Anak Korban kepada Anak Saksi 3 sebanyak 1 (satu) foto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengirim video atau foto lain kepada Anak Saksi 3;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto atau video bugil Anak Korban sehingga Anak Korban pasrah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi 3 tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa merekam video call antara Terdakwa dan Anak Korban;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di muka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah dirinya yang telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang pertama terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan yang kedua pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa umur Anak Korban saat itu sekitar 16 (enam belas) tahun dan masih pelajar kelas 1 (satu) SMK;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban tersebut yang pertama awalnya Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa mengajak untuk naik ke atas rumah Terdakwa, setelah Anak Korban naik ke atas rumah Terdakwa kemudian Terdakwa tarik tangannya dan membawa masuk ke dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban bertengkar dan tak lama kemudian Terdakwa dan Anak Korban baikan dan berpelukan, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban duduk diatas Kasur, Terdakwa dan Anak Korban saling berciuman, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban dalam posisi tertidur terlentang kemudian Terdakwa duduk disampingnya kemudian Terdakwa memegang payudaranya dengan memasukkan tangan ke dalam bajunya lalu mencium bibirnya, setelah itu



Terdakwa memegang vagina Anak Korban dari luar celananya kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai lutut dan Terdakwa juga membuka celana hingga lutut setelah itu Terdakwa mencoba memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban pada saat Terdakwa mencoba memasukkan penis Terdakwa, Anak Korban sempat mendorong Terdakwa pada bagian dada tetapi Terdakwa tetap memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban dan Terdakwa maju mundur kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit pada saat itu Anak Korban merasa kesakitan kemudian Terdakwa mengeluarkan penis Terdakwa dari dalam vagina Anak Korban pada saat itu Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma, Terdakwa dan Anak Korban langsung menggunakan celana kemudian lanjut duduk-duduk di kamar bermain seruling, setelah itu Anak Korban pulang dengan menggunakan sepeda motornya, untuk kejadian yang kedua hampir sama seperti kejadian yang pertama hanya saja pada saat itu Terdakwa sempat menukar posisi dengan menyuruh Anak Korban di atas Terdakwa dan masukan penis Terdakwa ke dalam vaginanya dan dimaju mudurkan kurang lebih selama 2 (dua) menit dan Terdakwa menyuruh Anak Korban kembali ke posisi awal yaitu Anak Korban tidur dibawah dan posisi Terdakwa di atasnya kemudian Terdakwa masukkan lagi penisnya ke dalam vagina Anak Korban kurang lebih sekitar 5 (lima) menit sampai Terdakwa merasakan air sperma Terdakwa akan keluar lalu Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan air sperma Terdakwa di atas perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban mengelap menggunakan kain serbet yang ada di kamar Terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban sama-sama mengenakan celana lalu duduk-duduk di kamar kemudian Anak Korban pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban yaitu pacaran sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa tujuan Anak Korban datang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa menyuruhnya untuk datang;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan, Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban, Terdakwa hanya menyatakan akan putus dengan Anak Korban kemudian Anak Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa karena dia takut ditinggalkan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengancam untuk menyebarkan video call Terdakwa dengan Anak Korban yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita saat Terdakwa dan Anak Korban bertengkar lewat Handphone dan Anak Korban mau memutuskan Terdakwa;
- Bahwa video yang Terdakwa gunakan untuk mengancam Anak Korban yaitu video rekaman layar pada saat Terdakwa sedang video call dengan Anak Korban yang sedang memegang payudaranya sampai payudaranya terlihat kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memasukan tangannya ke dalam celana dalamnya dan memainkan vaginanya kemudian video call tersebut Terdakwa rekam;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui kalau Terdakwa merekam pada saat video call dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengirim atau menyebarkan video tersebut kepada orang lain namun hanya mengirim gambar tangkapan layar atau screenshot kepada Anak Saksi temannya Anak Korban melalui aplikasi WhatsApp;
- Bahwa pada saat itu keadaan atau situasi sepi, dirumah hanya ada Terdakwa dan kedua adik Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban tidak melakukan perlawanan, hanya mendorong badan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan video call Terdakwa dengan Anak Korban sebanyak 6 (enam) video namun 5 (lima) video sudah Terdakwa hapus tinggal 1 (satu) video;
- Bahwa saat itu adik Terdakwa mengetahui atau melihat Anak Korban datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu adik Terdakwa tidak melakukan apa-apa saat mengetahui Anak Korban datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban sejak Agustus 2021 sampai dengan kejadian yang kedua;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor: 045.2/0808/RSUD/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr Novian Ikmal Hadi Putra selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kabupaten Sumbawa Barat Asy-Syifa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bertuliskan RIPCURL;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna ungu gelap;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna putih biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) potong BH warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Android XIAOMI REDMI 9C lengkap dengan SIMCARD Telkomsel dengan Nomor 085337434981 dan SIMCARD XL dengan Nomor 087755383209;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta di depan persidangan, Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi- saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 Wita dan hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 002 RW 002 Lingkungan Bugis, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar persetubuhan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 Anak Korban chattingan dengan Terdakwa menyuruh Anak Korban datang kerumah Terdakwa dengan kata "**datang ke rumah, kalau nggak mau kita putus**" sehingga keesokan harinya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 pukul 15.00 Wita Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamarnya dan Terdakwa menarik tangan Anak Korban kemudian Terdakwa mulai mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban selama lebih kurang 20 (dua puluh) menit, setelah itu Terdakwa berhenti dan mengambil HP Anak Korban kemudian membuka chattingan WA Anak Korban dan menemukan Anak Korban chattingan bersama lelaki lain sehingga Terdakwa dan Anak Korban

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar kemudian Anak Korban langsung pulang ke rumah Anak Korban, kemudian malam harinya Anak Korban chatting dengan Terdakwa untuk minta maaf untuk tidak marah lagi namun Terdakwa tetap marah, kemudian Anak Korban mengatakan **"terserah abang"** kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan **"Ok, kalau gitu saya sebar video ini ke SELVI, kaka INDAH atau ke bapakmu langsung"** dan Anak Korban jawab **"jangan jangan abang, saya minta maaf"** karena takut video Anak Korban disebar Anak Korban membujuk Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak Korban **"kalau mau dimaafin datang kerumah kapan kamu bisa, kapan kamu datang, itu saya maafin kamu"** kemudian Terdakwa meminta video call dengan Anak Korban sambil membuka baju namun Anak Korban menolaknya karena takut disebar lagi dan Anak Korban mengatakan **"mending langsung saja daripada lewat video call nanti abang rekam lagi"** dan Terdakwa menyetujui hal tersebut, kemudian hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke rumahnya dan Anak Korban naik kemudian mengikuti Terdakwa ke dalam kamar, setelah berbaikan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka baju namun Anak Korban jawab **"nggak usah dah"** kemudian Terdakwa menjawab **"nggak mau jannji mu itu, kalau kau mau hati aku baik ya turuti ku"** kemudian Anak Korban pasrah dan Terdakwa membuka baju dan BH Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dengan kedua tangannya dan Terdakwa menarik Anak Korban untuk duduk di atas badannya yang tidur dengan punggung Anak Korban menghadap ke badan Terdakwa sambil meremas payudara Anak Korban dan Terdakwa mengatakan **"kunci aku"** kemudian Anak Korban tolak dengan mengatakan **"nggak mau, jangan sekarang, nggak harus gini caranya"** selanjutnya Terdakwa tetap memaksa dan mengatakan **"tidur disitu"** dan Anak Korban tiduran di atas kasur kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai lutut dan membuka celananya sampai lepas selanjutnya membuka paha Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan digerakan maju mundur selama 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dan kami sama-sama memakai celana masing masing, setelah itu pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Anak Korban cek cok dengan Terdakwa melalui chat WA seperti kejadian pertama Terdakwa menyuruh Anak

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Korban untuk datang ke rumahnya, kemudian pada hari Jumat Anak Korban pergi kerumah Terdakwa dengan membawa serune yaitu alat musik milik Terdakwa dan temannya yang menunggu di depan rumah Terdakwa, setelah temannya pergi Terdakwa menyuruh Anak Korban naik ke rumah dan menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar kemudian mengatakan **"ayo kunci lagi"** Anak Korban jawab **"nggak mau, kan udah kemarin jangan mo lagi, nggak usah sekarang, tunggu sudah nikah"** Terdakwa tetap memaksa Anak Korban dengan mengatakan **"kalau kamu nggak mau berarti kamu udah nggak cinta dan rela aku sama cewek lain, pergi mo pulang"** dan Anak Korban jawab **"jangan gitu"** namun Anak Korban tidak mau pulang, kemudian Terdakwa mengatakan **"rebahan"** kemudian Anak Korban tidur diatas kasur selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban kemudian membuka baju dan celananya sampai lepas sampai telanjang kemudian Terdakwa naik keatas kasur lalu membuka paha Anak Korban dan memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban selama 3 (tiga) menit dan menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas perutnya dan memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban selama 7 (tujuh) menit selanjutnya ganti posisi dengan posisi Anak Korban tidur di bawah dan Terdakwa diatas badan Anak Korban kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa memakai celana masing-masing dan duduk mengobrol sampai pukul 17.30 Wita kemudian Anak Korban pulang sendiri kerumah;

- Bahwa benar adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan yaitu dengan cara Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan digerakan maju mundur selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya;
- Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Anak Korban dengan Terdakwa berpacaran lebih kurang selama 5 (lima) bulan sampai kejadian persetubuhan yang kedua namun sempat putus dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Anak Korban mau diajak berhubungan badan dengan Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengancam Anak Korban akan menyebar video Anak Korban;
- Bahwa benar video call antara Anak Korban dengan Terdakwa adalah video setengah telanjang atas yaitu Anak Korban bertelanjang dada



sambil meremas payudara dengan menggunakan tangan Anak Korban dan video tersebut banyak sekali;

- Bahwa benar video tersebut saat ini sudah tidak ada dan tidak dijadikan barang bukti dipersidangan karena sudah dihapus oleh Terdakwa sebelum penangkapan namun ada screenshot video Anak Korban yang dikirim ke teman Anak Korban yaitu Anak Saksi 3;
- Bahwa benar saat persetubuhan Anak Korban tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara memukul, namun Anak Korban melawan dengan menolak dan menangis namun Terdakwa tetap memaksa;
- Bahwa benar hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 045.2/0808/RSUD/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Novian Ikmal Hadi Putra selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kabupaten Sumbawa Barat Asy-Syifa dengan hasil: telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam pada wanita usia 16 (enam belas) tahun dengan nama Anak Korban, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, ditemukan luka memar pada payudara kanan dan kiri, serta ditemukan robekan hymen pada arah jam enam, sebelas, dan satu. Tidak ditemukan cairan sperma;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dakwaan Kedua: Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

3. Dakwaan Ketiga: Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif / pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";
3. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";



Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-Undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handling de begryppen*);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie van Toelichting (MvT)* menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (*stivzwijgen element van eek delictie*) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *Toelichting Van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan, KUHP tidak memberikan definisi, para pakar hukum seperti Pompe menyatakan bahwa arti atau maksud dari kesengajaan (opzet) ialah seperti apa yang telah dijelaskan dalam MVT (Memorie Van Toelichting), yakni menghendaki atau mengetahui (Willen En Wetens). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibat yang ditimbulkan. Didalam ilmu hukum sangat dikenal adanya teori kehendak (wills theorie) dari Van Hippel dan teori pengetahuan (voorstelling theorie) dari Frank yang pada prinsipnya kedua teori tersebut menyatakan bahwa sengaja ialah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, kekerasan diartikan setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Sedangkan didalam pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan sehingga membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedang S.R. Sianturi, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya hal 63" menjelaskan bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan kekerasan adalah bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan, menendang, menyepak, atau menggunakan segala macam senjata, Sedangkan menurut pasal 1 ayat 15 huruf a UU.No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan cabul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumusan delik ini adalah segala perbuatan keji/ tidak patut yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa patut pula dikemukakan, bahwa unsur ini bersifat alternative, yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur lainnya telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 Wita dan hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 002 RW 002 Lingkungan Bugis, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 Anak Korban chattingan dengan Terdakwa menyuruh Anak Korban datang kerumah Terdakwa dengan kata "**datang ke rumah, kalau nggak mau kita putus**" sehingga keesokan harinya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 pukul 15.00 Wita Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamarnya dan Terdakwa menarik tangan Anak Korban kemudian Terdakwa mulai mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban selama lebih kurang 20 (dua puluh) menit, setelah itu Terdakwa berhenti dan mengambil HP Anak Korban kemudian membuka chatingan WA Anak Korban dan menemukan Anak Korban chatingan bersama lelaki lain sehingga Terdakwa dan Anak Korban bertengkar kemudian Anak Korban langsung pulang ke rumah Anak Korban, kemudian malam harinya Anak Korban chatingan dengan Terdakwa untuk minta maaf untuk tidak marah lagi namun Terdakwa tetap marah, kemudian Anak Korban mengatakan "**terserah abang**" kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "**Ok, kalau gitu saya sebar video ini ke SELVI, kaka INDAH atau ke bapakmu langsung**" dan Anak Korban jawab "**jangan jangan abang, saya minta maaf**" karena takut video Anak Korban disebar Anak Korban membujuk Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak Korban "**kalau mau dimaafin datang kerumah kapan kamu bisa, kapan kamu datang, itu saya maafin kamu**" kemudian Terdakwa meminta video call dengan Anak Korban sambil membuka baju namun Anak Korban menolaknya karena takut disebar lagi dan Anak Korban mengatakan "**mending langsung saja daripada lewat video call nanti abang rekam lagi**" dan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyetujui hal tersebut, kemudian hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke rumahnya dan Anak Korban naik kemudian mengikuti Terdakwa ke dalam kamar, setelah berbaikan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka baju namun Anak Korban jawab **"nggak usah dah"** kemudian Terdakwa menjawab **"nggak mau jannji mu itu, kalau kau mau hati aku baik ya turuti ku"** kemudian Anak Korban pasrah dan Terdakwa membuka baju dan BH Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dengan kedua tangannya dan Terdakwa menarik Anak Korban untuk duduk di atas badannya yang tidur dengan punggung Anak Korban menghadap ke badan Terdakwa sambil meremas payudara Anak Korban dan Terdakwa mengatakan **"kunci aku"** kemudian Anak Korban tolak dengan mengatakan **"nggak mau, jangan sekarang, nggak harus gini caranya"** selanjutnya Terdakwa tetap memaksa dan mengatakan **"tidur disitu"** dan Anak Korban tiduran di atas kasur kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai lutut dan membuka celananya sampai lepas selanjutnya membuka paha Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan digerakan maju mundur selama 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dan kami sama-sama memakai celana masing masing, setelah itu pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Anak Korban cek cok dengan Terdakwa melalui chat WA seperti kejadian pertama Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumahnya, kemudian pada hari Jumat Anak Korban pergi kerumah Terdakwa dengan membawa serune yaitu alat musik milik Terdakwa dan temannya yang menunggu di depan rumah Terdakwa, setelah temannya pergi Terdakwa menyuruh Anak Korban naik ke rumah dan menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar kemudian mengatakan **"ayo kunci lagi"** Anak Korban jawab **"nggak mau, kan udah kemarin jangan mo lagi, nggak usah sekarang, tunggu sudah nikah"** Terdakwa tetap memaksa Anak Korban dengan mengatakan **"kalau kamu nggak mau berarti kamu udah nggak cinta dan rela aku sama cewek lain, pergi mo pulang"** dan Anak Korban jawab **"jangan gitu"** namun Anak Korban tidak mau pulang, kemudian Terdakwa mengatakan **"rebahan"** kemudian Anak Korban tidur diatas kasur selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban kemudian membuka baju dan celananya sampai lepas sampai telanjang kemudian Terdakwa naik keatas kasur lalu membuka paha Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban selama 3 (tiga) menit dan menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas perutnya dan memasukkan penisnya

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam vagina Anak Korban selama 7 (tujuh) menit selanjutnya ganti posisi dengan posisi Anak Korban tidur di bawah dan Terdakwa diatas badan Anak Korban kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa memakai celana masing-masing dan duduk mengobrol sampai pukul 17.30 Wita kemudian Anak Korban pulang sendiri kerumah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan yaitu dengan cara Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan digerakan maju mundur selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Anak Korban dengan Terdakwa berpacaran lebih kurang selama 5 (lima) bulan sampai kejadian persetubuhan yang kedua namun sempat putus dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban mau diajak berhubungan badan dengan Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengancam Anak Korban akan menyebar video Anak Korban;

Menimbang, bahwa video call antara Anak Korban dengan Terdakwa adalah video setengah telanjang atas yaitu Anak Korban bertelanjang dada sambil meremas payudara dengan menggunakan tangan Anak Korban dan video tersebut banyak sekali;

Menimbang, bahwa video tersebut saat ini sudah tidak ada dan tidak dijadikan barang bukti dipersidangan karena sudah dihapus oleh Terdakwa sebelum penangkapan namun ada screenshot video Anak Korban yang dikirim ke teman Anak Korban yaitu Anak Saksi 3;

Menimbang, bahwa saat persetubuhan Anak Korban tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara memukul, namun Anak Korban melawan dengan menolak dan menangis namun Terdakwa tetap memaksa;

Menimbang, bahwa hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 045.2/0808/RSUD/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Novian Ikmal Hadi Putra selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kabupaten Sumbawa Barat Asy-Syifa dengan hasil: Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam pada wanita usia 16 (enam belas) tahun dengan nama Sulthanah Zhafirah Lufhfiyyah, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, ditemukan luka memar pada payudara kanan dan kiri, serta

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan robekan hymen pada arah jam enam, sebelas, dan satu. Tidak ditemukan cairan sperma;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang telah memeriksa Anak Korban seperti terurai diatas, kemudian Majelis Hakim telah menghubungkan semua alat bukti yang diperoleh dalam persidangan dengan cermat dan teliti serta arif dan bijaksana dalam menyimpulkan perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan demi terwujudnya keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa lah yang telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan jelas ternyata bahwa persetubuhan yang pertama kali dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 Wita dan persetubuhan yang kedua kali dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 002 RW 002 Lingkungan Bugis, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah terjadi lebih dari 1 (satu) kali dan pada saat itu Terdakwa mengetahui apabila umur Anak Korban masih di bawah umur yaitu 16 (enam belas);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bertuliskan RIP CURL;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna ungu gelap;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna putih biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) potong BH warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Android XIAOMI REDMI 9C lengkap dengan SIMCARD Telkomsel dengan Nomor 085337434981 dan SIMCARD XL dengan Nomor 087755383209;

Oleh karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut di atas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama dan sosial;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam bagi anak korban;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Sebagai Perbuatan Berlanjut”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidanan denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bertuliskan RIPCURL;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna ungu gelap;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna putih biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) potong BH warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Android XIAOMI REDMI 9C lengkap dengan SIMCARD Telkomsel dengan Nomor 085337434981 dan SIMCARD XL dengan Nomor 087755383209;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa**, tanggal **26 Juli 2022** oleh **KARSENA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DWIYANTORO, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL GAFUR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **ARMEINDA PRADITA UTAMI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

t.t.d/

DWIYANTORO, S.H.

t.t.d/

RENO HANGARA, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d/

KARSENA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

ABDUL GAFUR, S.H.